



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 0103-9/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6
TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Berdasarkan konsiderans menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, maka dapat diketahui bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 dibentuk untuk melaksanakan dan/atau didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Secara *expressis verbis*, baik Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tidak mengatur pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan Peraturan Daerah.

Pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 merupakan peraturan pelaksanaan (*verordnung satzung*) dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Pendelegasian pengaturan (*delegated regulation*) untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

Dalam perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa, pada tahun 2014 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Dengan dicabutnya ketiga Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tersebut, maka secara konseptual-teoritis, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 sudah tidak lagi memiliki validitas yuridis. Akan tetapi, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 belum dicabut (pada saat itu), maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 masih memiliki wajah ke atas (*das doppelte Rechtsantlitz*), sehingga belum sepenuhnya kehilangan validitas yuridisnya sampai dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tersebut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tersebut merupakan bentuk peraturan delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, jenis dan hierarki peraturan delegasi yang diamanatkan adalah Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati”. Disamping itu, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 juga mengatur ketentuan bahwa Peraturan Desa yang mengatur Lembaga Adat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati. Oleh karena itu, maka jenis dan hierarki peraturan delegasinya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tersebut harus segera dicabut.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 dilakukan guna memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya ialah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa adalah Peraturan Bupati, bukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026
NOMOR 9